



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TENAGA AHLI PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum daerah yang ditetapkan, sehingga perlu mendapatkan bantuan tenaga ahli dalam penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| | |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | |
| SKPD PEMRAKARSA | |


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli Penyusunan Program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :




1. membantu mengumpulkan bahan dan aturan terkait produk hukum yang akan dibentuk;
2. membantu melakukan kajian analisis dan pembahasan atas draft produk hukum yang akan dibentuk;
3. membantu melakukan pembahasan produk hukum daerah;
4. membantu menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan ke DPRD dilakukan pembahasan;
5. membantu melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui tahapan pembahasan tingkat I dan tingkat II bersama DPRD;
6. membantu mengikuti rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Setda Sulawesi Tengah; dan
7. membantu menyempurnakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota berdasarkan hasil fasilitasi untuk ditetapkan oleh Wali Kota dan diundangkan oleh Setda Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**



ASRI



| | |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM | |
| SKPD PEMRAKARSA | |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TENAGA AHLI PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2019

- Tenaga Ahli : 1. Dr. Zubair, S.H,M.H
(Akademisi)
2. Jimmy H.L.Walenta, S.H,M.H
(Perancang Peraturan Perundang- undangan
Kementerian Hukum dan HAM)

**Pa.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**


ASRI

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI | |
| BAGIAN HUKUM |  |
| SKPD PEMRAKARSA |  |



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 180/63/HUKUM/2019

Tanggal : 10/01/2019

No. Koreksi : 764

Instansi : Bagian Hukum Setda Kota Palu

Tentang : Tenaga Ahli Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Ryan

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MNIR 30/01/1911:5